



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 6867 Tahun 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Tahun 2014.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2014 pada Tanggal 28 - 30 Maret 2014;
  2. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN TAHUN 2014.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan sebagai berikut:

| No. | Program Studi                       | Program |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 1.  | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Sarjana |
| 2.  | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal    | Sarjana |
| 3.  | Bimbingan dan Konseling Islam       | Sarjana |

|    |                                |         |
|----|--------------------------------|---------|
| 4. | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Sarjana |
| 5. | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir      | Sarjana |
| 6. | Akuntansi Syari'ah             | Sarjana |

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 03 desember 201





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 6943 Tahun 2016

TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2016
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
  - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 6943 Tahun 2016

TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAN ISLAM (PTKI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 pada lampiran keputusan ini menjadi program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penyesuaian dan atau perperpanjangan akreditasi sesuai peraturan yang berlaku dengan melampirkan silabus program studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Desember 2016

a.n MENTERI AGAMA  
DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 6943 Tahun 2016

TENTANG : PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)

| NO. | PROGRAM STUDI<br>(Sesuai PMA 36 tahun 2009) | JENJANG       | PERUBAHAN<br>(Sesuai PMA 33 tahun 2016) |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Ilmu Aqidah                                 | S-1, S-2, S-3 | Aqidah dan Filsafat Islam               |
| 2.  | Akhlaq dan Tasawuf                          | S-1, S-2, S-3 | Ilmu Tasawuf                            |
| 3.  | Perbandingan Agama                          | S-1, S-2, S-3 | Studi Agama Agama                       |
| 4.  | Zakat dan Wakaf                             | S-1, S-2, S-3 | Manajemen Zakat dan Wakaf               |
| 5.  | Sejarah dan Kebudayaan Islam                | S-1, S-2, S-3 | Sejarah Peradaban Islam                 |
| 6.  | Bimbingan dan Konseling Islam               | S-1, S-2, S-3 | Bimbingan Penyuluhan Islam              |
| 7.  | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA)     | S-1, S-2, S-3 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini         |



Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN



# **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.51, 2018

PENDIDIKAN. IAIN. Madura. Pencabutan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas rumpun Ilmu Agama Islam dan memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

## Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.
- (2) Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Institut Agama Islam Negeri Madura; dan
- b. semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan dialihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura.

## Pasal 3

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses pengalihan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masingmasing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY